

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman yang modern membuat masyarakat berpikir secara praktis, hal itu membuat masyarakat menjadi konsumtif. Masyarakat lebih senang membeli kebutuhan sehari-harinya di Supermarket ataupun di Swalayan dikarenakan barang-barang di Supermarket atau Swalayan dianggap lebih bersih daripada barang-barang di pasar tradisional, maka dari itu mereka lebih memilih untuk membeli di Supermarket daripada di pasar tradisional, pada saat memilih barang di Supermarket, masyarakat pada umumnya kurang waspada terhadap barang yang ingin mereka beli, sehingga masyarakat yang merupakan konsumen sepertinya telah dimanfaatkan oleh pihak pelaku usaha dengan menjual barang yang sudah kedaluwarsa. Kecenderungan demikian semakin merugikan konsumen.¹

Pemberlakuan peraturan yang dapat melindungi konsumen dari perilaku buruk para penyedia barang dan jasa sekaligus dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas. Pada situasi ekonomi global dan menuju era perdagangan bebas, upaya mempertahankan pelanggan/konsumen atau mempertahankan pasar atas memperoleh kawasan pasar baru yang lebih luas, merupakan dambaan bagi setiap produsen, mengingat makin ketatnya persaingan untuk berusaha.

¹ Gek Ega Prabandini dan I Made Udiana, “Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kedaluwarsa”, Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.1

Perlindungan konsumen dalam era pasar global menjadi sangat penting karena pertama, konsumen disamping mempunyai hak-hak yang bersifat universal juga mempunyai hak hak yang bersifat sangat spesifik (baik situasi maupun kondisi).²

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia, sedangkan di Negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi..³

Perlindungan konsumen di Indonesia mulai terjadi pada dekade 1970-an. Hal ini dikarenakan berdirinya suatu lembaga swadaya masyarakat yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Lembaga ini muncul dari sekelompok kecil anggota masyarakat yang diketuai oleh Lasmidjah Hardi.⁴

Perlindungan terhadap konsumen yang lemah dan rentan direnggut hak-haknya oleh pelaku usaha nakal sangat perlu ditegakkan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa kesemua undang-undang yang ada dan berkaitan

²Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011 , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

³ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 7

⁴ Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Tim UB Press, Malang, hlm.10

dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh undang-undang.⁵

Selain itu, salah satu alasan utama kenapa perlu ditegaskan Undang-Undang perlindungan konsumen adalah banyaknya produk yang ditawarkan oleh produsen kepada masyarakat. Adanya variasi produk, khususnya produk makanan dan minuman yang tersebar luas mampu meraih minat konsumen untuk membelinya. Setiap produsen memiliki tujuan agar para konsumen terus mengkonsumsi produknya. Hal itu membuat para produsen berlomba-lomba menciptakan suatu produk baru yang mampu menghasilkan banyak keuntungan sehingga kadang kala produsen tidak mengutamakan kualitas produknya.

Pertumbuhan dan perkembangan industri makanan yang berskala besar maupun kecil mampu membawa dampak positif dan negatif terhadap konsumen. Dampak positifnya ialah tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutu yang lebih baik serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu penggunaan dari teknologi yang tidak memperhatikan standar karena produsen hanya mengejar untung yang setinggi-tingginya⁶, inilah awal mula terjadinya peredaran makanan yang telah kedaluwarsa.

Kedaluwarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk dikatakan sudah tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak untuk produk itu yang biasanya tertera pada kemasannya. Kondisi produk yang

⁵ I Gede Eggy Bintang Pratama dan I Ketut Sudjana, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.4, 2018, hlm.2

⁶ Monica Resinta, “*Perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan yang telah kedaluwarsa ditinjau dari undang-undang no.8 tahun 1 tentang perlindungan konsumen*”, Jurnal Magister Hukum Universitas Indonesia, vol.3, No. 01, 2018, hlm.2

tidak layak ini tentu juga tidak layak jual dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli.⁷

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatakan bahwa “Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya”. Dalam hal ini pelaku usaha wajib menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan konsumen yang menjadi tanggung jawabnya dengan tidak menjual makanan kedaluwarsa. Dampak buruk bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan kedaluwarsa ialah dapat mengalami masalah kesehatan.

Terkadang konsumen tidak menyuarkan atau tidak melakukan komplain terhadap produsen makanan yang menjual makanan yang telah kedaluwarsa, padahal produsen dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita konsumen yang mengkonsumsi makanan yang telah kedaluwarsa. Dalam hal inilah hukum perlindungan konsumen dapat melindungi konsumen yang ingin menyuarkan sejujur-jujurnya mengenai produk makanan yang mereka konsumsi.⁸

Perkembangan ekonomi dan industrialisasi sangat kuat dan cepat sehingga konsumen semakin lemah. Untuk itu, kekuatan konsumen perlu di galang. Dengan kelembagaan yang kuat, produsen diharapkan akan lebih berhati hati dalam memproduksi barang dan jasa. Apabila kepentingan konsumen dilanggar maka konsumen akan semakin melemah,

⁷ I Gede Eggy Bintang Pratama dan I Ketut Sudjana, op.cit, hlm.2

⁸ Monica Resinta, loc.cit.

untuk itu perlu adanya lembaga yang menjadi pengawas dalam peredaran produk makanan kemasan ini.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat menjadi BPOM) berperan dalam pengawasan peredaran makanan yang telah kedaluwarsa. Peran BPOM sebagai lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang pengawasan dan obat semakin diperkuat dalam pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan “Pemerintah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan oleh pelaku usaha”.

BPOM memiliki fungsi, fungsi utama lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan telah diatur berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan juga Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 yaitu:

1. Penyusunan kebijakan nasional di dalam sektor pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di dalam sektor pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyusunan dan juga penetapan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum Pengawasan dan Selama Produk Beredar;
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5. Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan terhadap instansi pemerintah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di sektor pengawasan Obat dan Makanan;
7. Penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan didalam sektor pengawasan Obat dan Makanan;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi;
9. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;

10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di sekitar lingkungan BPOM;
11. Pelaksanaan yang bersifat substantif terhadap unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Tugas lembaga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan telah diatur berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yaitu:

1. BBPOM memiliki tugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di sektor pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan Makanan terdiri atas berbagai macam jenis, yaitu obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Selain BBPOM, lembaga lain yang juga berperan dalam perlindungan konsumen ialah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (selanjutnya disingkat YLKI) adalah organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1973. Tujuan berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya. Peran YLKI sebagai berikut ⁹:

- a. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
- b. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

Walaupun hak-hak konsumen sudah dilindungi sedemikian rupa oleh peraturan dan lembaga yang ada, ternyata di masyarakat masih banyak beredarnya makanan kemasan yang telah kedaluwarsa seperti yang terjadi

⁹ Agung Nugroho, "PERANAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA DALAM MEMBANTU MASYARAKAT YANG DIRUGIKAN AKIBAT IKLAN YANG MENYESATKAN", Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, hlm.4

pada salah satu swalayan yang berada di Kota Pekanbaru. Pada hari Senin 19 Desember 2016 ditemukan puluhan makanan dan minuman rusak, kedaluwarsa bahkan ada beberapa makanan yang tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, barang-barang tidak layak konsumsi tersebut diantaranya terdiri dari tiga bungkus keju dalam keadaan rusak, satu bungkus nasi instan siap saji dalam keadaan rusak, dan berbagai macam minuman botol dalam keadaan kedaluwarsa.¹⁰

Hal tersebut menyebabkan pengawasan dari BBPOM perlu ditegaskan sebab sudah banyak produk-produk makanan kemasan kedaluwarsa yang dijual bebas di kios makanan atau supermarket. Kondisi konsumen yang rentan terhadap pelanggaran hak dan selalu dirugikan oleh pelaku usaha membuat banyak konsumen yang bingung atau bahkan tidak tau kemana harus mengadu jika mengalami kerugian terhadap suatu produk atau jasa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pengawasan BBPOM terhadap peredaran makanan kemasan kedaluwarsa yang ada. Maka untuk itu penulis memberi judul penelitian hukum: **“PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA PEKANBARU TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KEMASAN KEDALUWARSA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

¹⁰ Alvi Brembo, *Hati-Hati Banyak Makanan Kedaluwarsa di Supermarket Ini di Mal Pekanbaru*, <https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2016/12/20/hati-hati-ditemukan-banyak-makanan-kadaluwarsa-di-supermarket-ini>, 05 Oktober 2021, 11.29WIB

1. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap peredaran makanan kemasan oleh BPOM Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap peredaran makanan yang telah kedaluwarsa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap peredaran makanan kemasan oleh BPOM Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha atas peredaran makanan kemasan yang telah kedaluwarsa

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya di dalam ranah hukum perlindungan konsumen terutama mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kemasan yang telah kedaluwarsa.

2. Manfaat Praktis

Dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan:

1. Adanya pengawasan yang jelas terhadap peredaran makanan di Kota Pekanbaru.

2. Pelaku usaha yang mengedarkan makanan kemasan yang telah kedaluwarsa dapat mempertanggungjawabkan segala resiko dalam kegiatan usahanya.

E. Metode Penelitian

Inti daripada metode dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan¹¹ Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah¹²

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³

Untuk melaksanakan metode penelitian yuridis empiris seperti yang sudah dijelaskan diatas, maka diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu permasalahan yang tengah di hadapi oleh masyarakat. Dalam penelitian

¹¹ Bambang Wahyono, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.17

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Madia Group, Jakarta, hlm.35

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.134

ini, penulis akan mendeskripsikan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran makanan kemasan kedaluwarsa.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat langsung dari subjek penelitian yang belum diolah. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yaitu dengan pegawai BBPOM yang bernama Bapak Rusyidi Ridha, S.Farm, Apt, M.Farm, M.H selaku anggota pengawasan farmasi dan makanan ahli madya dan ibu IGA Natari Panca Hayati, S.Si, Ap,t selaku anggota pengawasan farmasi dan makanan ahli muda serta beberapa konsumen swalayan yang ada di Pekanbaru, salah satu pegawai swalayan D'seven yang bernama Ridho Irawan

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan dan sudah diolah. Dalam penelitian ini, data sekunder diambil dari literatur.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam

pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
2. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa,
5. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus- kamus hukum,

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b.Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan mencari literatur-literatur yang sudah ada. Bahan-bahan kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Milik pribadi penulis
- c) Bahan-bahan dari internet.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi dan mewawancarai pegawai BPOM Kota Pekanbaru yang bernama Rusyidi Ridha, S.Farm, Apt, M.Farm, M.H., dan IGA Natari Panca Hayati, S.Si, Apt, salah satu pegawai swalayan D'seven yang bernama Ridho Irawan

3. Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Merupakan semua subyek hukum yang memiliki ciri tertentu dan ditetapkan untuk diteliti¹⁴. Berdasarkan pengertian tersebut maka yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Balai Besar POM, swalayan dan konsumen

b. Sampel

Sampel merupakan suatu jenis populasi yang memiliki karakteristik utama dari populasi yang dapat dijadikan untuk responden penelitian. Sampel konsumen swalayan dari penelitian ini menggunakan Teknik *Accidental Sampling*, yakni sampel dipilih dengan cara mengambil responden yang kebetulan ada di tempat penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 29 orang responden. Karna Keadaan Covid-19 maka penulis mengambil sampel menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada pengunjung swalayan tempat penelitian melalui link *google form* pada tanggal 25 Maret 2022 - 27 Maret 2022. Sampel swalayan dari penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel dipilih karena memenuhi kriteria tertentu, pengambilan sampel swalayan dilakukan bersamaan dengan pengambilan sampel konsumen.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.65

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur yang merupakan wawancara yang tidak mengikuti pedoman dalam berwawancara, biasanya pertanyaan akan timbul dengan sendirinya sesuai dengan jawaban responden terhadap pertanyaan sebelumnya. Narasumber dalam wawancara ini Merupakan pegawai Balai Besar POM yang bernama Bapak Rusyidi Ridha, S. Farm, Apt, M. Farm, M. H., dan ibuk IGA Natari Panca Hayati, S. Si, Apt, salah satu pegawai swalayan D' seven yang Bernama Ridho Irawan

b. Studi Kepustakaan

Adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pembahasan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan dan dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengelohan Data

Apabila pekerjaan untuk mengumpulkan data di lapangan telah selesai, maka peneliti harus meneliti kembali informasi yang telah diterimanya itu. Jika peneliti menggunakan pewawancara maka peneliti harus memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima

peneliti. Semua pekerjaan tersebut lazimnya dinamakan pekerjaan *editing*.¹⁵

b. Analisis Data

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Pendekatan kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian hukum bukanlah hal yang asing, walaupun dasar dasar yang digunakan oleh para peneliti hukum berbeda-beda.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dalam sistematika yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, adapun gambaran setiap bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini dikemukakan tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, tinjauan umum tentang makanan

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. hlm.264

¹⁶ Ibid, hlm.250-251

kedaluwarsa, dan tinjauan umum tentang Balai Besar POM.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang objek yang dikaji dari penelitian ini.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap pembahasan dan saran.

